



PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana khusus anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Suka Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/15 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan 18 April 2024;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., Irvan Afiv, S.H., Ujang Andi Nurwijaya, S.H., dan Sony Valentino, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/PPH/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk;

Anak diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : didakwa melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

Kedua : didakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor Reg.Perkara: PDM-08/L.4.18/Eku.2/04/2024 tanggal 15 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna pink motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Menetapkan agar Anak melalui orang tua/wali Anak membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 16 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju blouse warna biru dongker (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
 - 1 (satu) helai celana baju rajut lengan panjang warna hijau army (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
 - 1 (satu) helai celana kulot panjang warna hitam (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna coklat (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk tanggal 16 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Pantera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 22 Mei 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum menyerahkan memori banding tanggal 21 Mei 2024;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 21 Mei 2024 telah memberitahukan kepada Anak dan pemberitahuan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2024 untuk mempelajari berkas perkara banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 16 Mei 2024, dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana: "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah berdasarkan alasan yang benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Pasal 240 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki putusannya atau Pengadilan Tinggi memperbaiki sendiri putusan Pengadilan Negeri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 21 Mei 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya keberatan terhadap hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terhadap Anak tersebut, karena tidak adil dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, disisi lain ditemukan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Anak pergi melarikan diri ke lokasi yang tidak diketahui selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena ketahuan Anak berpacaran dengan orang lain;
- Pada masyarakat Kuantan Singingi yang mayoritas penduduknya muslim berpandangan bahwa melakukan persetubuhan secara tidak sah adalah perbuatan zina;
- Perbuatan persetubuhan tersebut meninggalkan bekas luka secara batin terhadap Anak Korban serta menimbulkan trauma terutama terhadap 'labelling' yang harus diterima oleh Anak Korban dari lingkungan sekitar;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding, selanjutnya Penuntut Umum mohon putusan yang pada pokoknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus dalam tingkat banding, Anak tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apakah Anak keberatan atau setuju dengan memori banding Penuntut Umum, untuk dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara dalam tingkat banding, walaupun demikian *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan, tetap akan memeriksa dan mengadili kembali perkara *a quo*, karena dalam upaya hukum banding, tidak wajib Anak selaku Terbanding mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya memiliki pendapat yang sama bahwa Anak telah terbukti melanggar peraturan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1)

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Para Saksi, maupun keterangan Anak, dan bukti surat serta barang bukti, satu dan lainnya saling berhubungan sehingga diperoleh fakta hukum, pada pokoknya bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban, keduanya masih anak-anak, umurnya masih dibawah 18 tahun, mereka melakukan persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB di teras rumah dan melakukan persetubuhan lagi pada sekitar bulan Februari 2022 sekitar jam 1.00 WIB di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Anak telah melakukan tindak pidana: "MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT", melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dakwaan alternatif kedua, akan tetapi tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Anak telah terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan Anak memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum dan disisi lain tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, oleh karenanya harus dipidana;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas hukum *lex specialis derogate legi generali* yang artinya hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka penerapan pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang berlaku umum tersebut harus disesuaikan dengan peraturan pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur khusus pidana bagi Anak yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pidana Anak diatur dalam Bab V tentang Pidana Dan Tindakan, Bagian Kesatu Umum Pasal 69 - 83 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dalam peraturan pidana Anak yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pidana pokok bagi Anak, sebagai berikut:

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat: (pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan);
3. Pidana pelatihan kerja;
4. Pidana pembinaan dalam lembaga;
5. Pidana penjara;

Berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara *a quo* terhadap Anak tersebut Hakim dapat menjatuhkan pidana pokok dengan pilihan sebagai berikut:

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat: (pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan);
3. Pidana pelatihan kerja, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun (Vide pasal 71 ayat 1 Jo. Pasal 78 ayat 2);

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



4. Pidana Pembinaan dalam Lembaga, dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat (Vide: Pasal 71 ayat 1 Jo. Pasal 80 ayat 2 dan 3);

5. Pidana Penjara, dengan aturan sebagai berikut:

(1). Pidana penjara Anak dilaksanakan di LPKA;

(2). Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat (Vide: Pasal 81 ayat 5 dan 1);

(3). Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dalam perkara ini pidana penjara bagi Anak paling lama 6 tahun dan paling sedikit 1 (satu) hari karena dalam pidana Anak tidak dikenal pidana minimal khusus, sehingga diberlakukan pidana penjara minimal umum (Vide: Pasal 71 ayat 1 Jo. Pasal 79 ayat 2 dan 3 Jo. Pasal 81 ayat (2));

(4). Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;

(5). Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Vide: Pasal 71 ayat 3);

Menimbang, bahwa menegakkan atau menjalankan hukum tidak sinonim/semata-mata menerapkan peraturan sesuai apa yang tercantum di situ, melainkan perlu juga dipikirkan nilai-nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum dan yang tidak dengan mudah dibaca dalam peraturan, **keadilan merupakan tujuan dan hukum merupakan jalan menuju keadilan**;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Kehakimam, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Anak mengingkari kesepakatan damai yang telah dibuat dengan pihak Anak Korban, yaitu berpacaran dengan wanita lain, dan ketika diketahui pihak Anak Korban, Anak melarikan diri ke Lampung dan Jambi untuk menghindari proses hukum dalam perkara persetubuhan dengan pacarnya (Anak Korban);
- Anak belum pernah melakukan pelanggaran hukum atau dihukum;
- Anak Korban merasa dirugikan karena Anak Korban merasa trauma dan mendapat stigma negative dari keluarga dan masyarakat;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak menyesali perbuatannya, dan merasa bersalah;
- Anak Korban, Masyarakat dan Pemerintah setempat berharap agar Anak dapat menjalani proses hukum, dan kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang;
- Rekomendasi: apabila Anak terbukti bersalah agar dijatuhi pidana penjara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda di Bengkel di Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial terkait Anak Korban, oleh Pekerja Sosial, antara lain sebagai berikut:

- Anak Korban sempat menutup diri dalam kamar, merasa menyesal dan sering menangis, sempat kejang-kejang saat tidak dapat/sanggup menceritakan yang telah terjadi;
- Anak Korban tidak lagi melanjutkan pendidikan di sekolah karena merasa malu dengan teman-temannya;
- Harapan orang tua Anak Korban agar Anak mendapatkan hukuman yang berat;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban trauma dan mendapat stigma negative dari keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 33/183/RHS/2022 tanggal 27 Mei 2022 bahwa perbuatan Anak menyetubuhi Anak Korban mengakibatkan Anak Korban hilang keperawanannya (selaput dara Anak Korban robek sampai ke dasar pada arah jam 12, 01, 03, 06, 07, 09);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Anak telah mengakibatkan:

- Anak Korban hilang keperawanannya;
- Anak Korban tidak lagi melanjutkan pendidikan di sekolah karena merasa malu dengan teman-temannya;
- Anak Korban trauma dan mendapat stigma negative dari keluarga dan masyarakat;
- Anak mengingkari kesepakatan damai yang telah dibuat dengan pihak Anak Korban, karena diketahui pihak Anak Korban bahwa ternyata Anak berpacaran dengan wanita lain;
- Anak melarikan diri ke Lampung dan Jambi untuk menghindari proses hukum dalam perkara persetubuhan dengan pacarnya (Anak Korban);
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Menimbang bahwa, Anak masih muda usianya dapat diharapkan memperbaiki diri dan memiliki masa depan yang baik, karena pada diri seputar Anak terdapat keadaan, sebagai berikut:

- Anak menyesali perbuatannya, dan merasa bersalah;
- Anak belum pernah melakukan pelanggaran hukum atau dihukum;

Menimbang, bahwa disisi lain, terdapat keadaan-keadaan, sebagai berikut:

- Anak Korban telah menikah dengan orang lain/bukan dengan Anak (Vide: Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Nomor 278/C-LPT/IV/2024 tanggl 25 April 2024 dan BAP keterangan Ahli bernama Nindy Amita, M.Psi, Psikolog, bahwa Anak Korban telah menikah pada awal tahun

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024) sehingga diharapkan Anak Korban mendapatkan kehidupan masa depan yang baik;

- Anak Korban sudah melupakan peristiwa masa lalu dengan Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dampak buruk yang ditimbulkan dari perbuatan Anak menyetubuhi Anak Korban seperti tersebut di atas disamping juga tetap memperhatikan harapan terhadap Anak kelak dapat memperbaiki dirinya dan memiliki masa depan yang baik, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak oleh Pengadilan Tingkat Pertama belum cukup memberikan efek jera bagi Anak dan fungsi peringatan bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga pidananya harus diperberat meskipun tidak seperti yang diharapkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, disamping itu Anak perlu diberikan pembekalan ketrampilan;

Menimbang bahwa rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang merekomendasikan bahwa apabila Anak terbukti bersalah agar dijatuhi pidana penjara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda di Bengkel di Teluk Kuantan tersebut, dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup objektif sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang bahwa karena peristiwa pidana tersebut terjadi pada tahun 2022, saat itu Anak masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sedangkan perkara *a quo* disidangkan pada tahun 2024 saat ini Anak sudah dewasa (berumur 18 tahun) maka pidana penjara Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, tidak lagi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk tanggal 16 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat diterima tidak sepenuhnya;

Menimbang bahwa lamanya Anak sewaktu ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 64 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 16 Mei 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Teluk Kuantan dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 6 (enam) bulan di Bengkel yang beralamat di Teluk Kuantan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju blouse warna biru dongker (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
 - 1 (satu) helai celana baju rajut lengan panjang warna hijau army (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
 - 1 (satu) helai celana kulot panjang warna hitam (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna coklat (pakaian yang digunakan anak korban pada saat dilakukan persetubuhan);

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yus Enidar, S.H., M.H.** dan **Setia Rina, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Yus Enidar, S.H., M.H.** dan **Setia Rina, S.H., M.H.** para Hakim Anggota tersebut, serta **MF. Eva J. Simamora, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum, dan Anak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Yus Enidar, S.H., M.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Rina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MF. Eva J. Simamora, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)